

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sengketa hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar tahun 2024 menjadi salah satu contoh nyata kompleksitas demokrasi lokal. Pasangan calon nomor urut 1, Bambang Rianto dan Bayu Setyo Kuncoro, mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan dalil adanya pelanggaran sebelum dan saat pemungutan suara. Mereka meminta pembatalan Keputusan KPU Kota Blitar Nomor 666 Tahun 2024 yang menetapkan pasangan Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba sebagai pemenang, serta mengusulkan pemungutan suara ulang di sejumlah TPS.¹ Namun, Mahkamah menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima karena permohonan diajukan melewati batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan. Berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan

¹ Asip Agus Hasani, “MK Tolak Permohonan Sengketa Paslon Bambang-Bayu dalam Pilkada KotaBlitar”, <https://surabaya.kompas.com/read/2025/02/05/221004878/mk-tolak-permohonan-sengketa-paslon-bambang-bayu-dalam-pilkada-kota-blitar>. Diakses 5 Desember 2025

suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”² dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 7 ayat (2), (3), dan ayat (4) “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota”³. Dalam kasus ini, KPU Kota Blitar menetapkan hasil Pilkada pada Rabu, 4 Desember 2024 pukul 15.35 WIB, sehingga batas akhir pengajuan adalah Jumat, 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB. Namun, Pemohon baru mengajukan permohonan pada Senin, 9 Desember 2024 pukul 15.35 WIB.

Dengan demikian, Mahkamah menilai bahwa permohonan telah melewati tenggang waktu, sehingga tidak dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara (*niet ontvankelijk verklaard*). Putusan ini menegaskan bahwa aspek prosedural memiliki kekuatan hukum yang sangat menentukan dalam proses penyelesaian sengketa Pilkada. Mahkamah juga menyatakan bahwa karena permohonan melewati tenggang waktu, maka pokok perkara tidak diperiksa lebih lanjut. Artinya, dalil-dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran pemilu, permintaan pembatalan hasil, dan usulan pemungutan suara ulang di sejumlah TPS tidak menjadi bagian dari pertimbangan hukum Mahkamah.

² Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 157 ayat (5) Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37311/uu-no-10-tahun-2016>. Diakses pada 5 Desember 2025.

³ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 7 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*, <https://pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Download2&id=2452>. Diakses pada 5 Desember 2025.

Penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 8 Tahun 2024 dalam Pilkada Kota Blitar menjadi titik penting untuk menilai konsistensi antara regulasi dengan praktik penyelenggaraan di lapangan. Regulasi ini dirancang untuk memastikan tahapan pencalonan, pendaftaran, verifikasi administrasi, hingga penetapan pasangan calon berjalan sesuai standar hukum yang berlaku. Namun, pertanyaan yang muncul adalah apakah norma yang tertulis dalam PKPU benar benar mampu diterapkan secara konsisten di tingkat lokal, mengingat adanya dinamika politik dan interaksi antar-aktor yang sering kali menimbulkan perbedaan persepsi mengenai pelaksanaan aturan tersebut.¹ Dalam konteks ini, Pilkada tidak hanya dipahami sebagai proses elektoral yang bersifat prosedural, tetapi juga sebagai arena yang menguji sejauh mana regulasi mampu menjaga integritas demokrasi di tengah kompleksitas sosial politik lokal.

Lebih jauh, Pilkada Kota Blitar tahun 2024 memperlihatkan bagaimana dinamika sosial politik dapat berkembang menjadi sengketa elektoral yang akhirnya berujung pada permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Persaingan antar pasangan calon tidak hanya berlangsung dalam ranah kampanye, tetapi juga melibatkan isu-isu yang menimbulkan ketegangan di masyarakat, seperti tuduhan pelanggaran aturan kampanye dan isu politik uang. Situasi ini mendorong salah satu pasangan calon untuk membawa persoalan ke ranah hukum, dengan harapan memperoleh kepastian melalui mekanisme konstitusional. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Pilkada bukan sekadar proses elektoral, melainkan juga arena kontestasi sosial politik yang kompleks,

di mana regulasi, pengawasan, dan persepsi publik saling berinteraksi hingga berujung pada sengketa hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa sengketa hasil Pilkada Kota Blitar tahun 2024 yang berujung pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHPU/WAKO/XXIII/2025 bukan hanya persoalan hukum prosedural, tetapi juga menyimpan kompleksitas sosial dan politik yang layak untuk dikaji secara mendalam. Putusan Mahkamah yang menolak permohonan karena melewati tenggang waktu menunjukkan bahwa aspek formil menjadi penentu utama dalam proses penyelesaian sengketa elektoral. Namun, pendekatan sosio legal mengajak kita untuk melihat bahwa di balik prosedur hukum terdapat dinamika relasi kekuasaan, persepsi keadilan, dan ekspresi politik lokal yang turut membentuk makna hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang tidak hanya berfokus pada pertimbangan yuridis Mahkamah, tetapi juga pada bagaimana aktor politik memaknai proses hukum tersebut,

Melihat dinamika yang terjadi dalam Pilkada Kota Blitar tahun 2024, penelitian ini perlu dilakukan untuk menelaah sejauh mana regulasi yang ditetapkan melalui PKPU No. 8 Tahun 2024 benar benar sejalan dengan praktik penyelenggaraan di lapangan, serta bagaimana isu-isu politik seperti tudingan money politics dapat memicu sengketa hasil pemilihan hingga ke Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai hubungan antara regulasi pemilu, dinamika sosial

politik, dan mekanisme penyelesaian sengketa, sekaligus menawarkan rekomendasi yang dapat memperkuat desain penyelenggaraan Pilkada agar lebih efektif dan responsif terhadap tantangan yang muncul.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

- a. Menganalisis dinamika sosial politik di Kota Blitar yang berkontribusi terhadap munculnya sengketa Pilkada tahun 2024.
- b. Mengidentifikasi dan menelaah pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 141/PHPU/WAKO/XXIII/2025 terkait sengketa hasil Pilkada Kota Blitar.

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana dinamika sosial politik di Kota Blitar memengaruhi munculnya sengketa Pilkada?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 141/PHPU/WAKO/XXIII/2025 terkait sengketa hasil Pilkada Kota Blitar tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari adanya penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dinamika sosial politik yang terjadi dalam Pilkada Kota Blitar tahun 2024 serta bagaimana dinamika tersebut berkontribusi terhadap munculnya sengketa hasil pemilihan.
2. Untuk mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 141/PHPU/WAKO/XXIII/2025

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum tata negara dan politik, khususnya terkait penerapan PKPU No. 8 Tahun 2024 serta pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pilkada. Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi akademik yang memperluas pemahaman mengenai hubungan antara regulasi pemilu dengan dinamika sosial politik yang menyertainya.

2. Kegunaan Praktis.

- a. Bagi Akademik

Dalam ranah akademik, penelitian ini dapat dijadikan bahan ajar maupun studi kasus dalam mata kuliah hukum tata negara, politik, dan pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya diskursus akademik sekaligus menjadi referensi bagi pengembangan kurikulum yang relevan dengan isu penyelenggaraan pemilu dan sengketa hasilnya.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi pijakan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai sengketa Pilkada di daerah lain, atau memperluas penelitian pada aspek kelembagaan dan reformasi regulasi. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berikutnya memiliki dasar yang kuat untuk melakukan komparasi maupun pengembangan teori terkait penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia.

c. Bagi Penyelenggara Pemilu

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu, dalam memperkuat konsistensi penerapan regulasi pada setiap tahapan Pilkada.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan reformasi regulasi pemilu berikutnya, dan dapat mendorong pemerintah untuk menyusun program pendidikan politik masyarakat yang bertujuan mengurangi praktik *money politics* serta meningkatkan kualitas partisipasi warga dalam proses demokrasi.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Putusan Mahkamah Konstitusi

Secara konseptual, istilah ‘Putusan Mahkamah Konstitusi’ merujuk pada produk hukum yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan konstitusional

yang berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.⁴ Kewenangan ini ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang telah diperkuat oleh Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 yang menyatakan bahwa frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” tidak lagi berlaku, sehingga Mahkamah Konstitusi tetap berwenang mengadili sengketa hasil Pilkada hingga terbentuk lembaga baru.⁵ Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud adalah Putusan MK Nomor 141/PHPU/WAKO/XXIII/2025 yang menolak permohonan pasangan Bambang Rianto dan Bayu Setyo Kuncoro karena melewati tenggang waktu pengajuan, tanpa memeriksa substansi perkara.

b. Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

Sengketa pemilihan kepala daerah secara konseptual merujuk pada perselisihan antara peserta Pilkada dan penyelenggara pemilu terkait hasil penetapan suara yang dianggap tidak sah atau melanggar hukum. Sengketa ini diatur dalam Pasal 157 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016⁶ dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam

⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi*, Pasal 1 angka (5),

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. Diakses dari <https://www.mkri.id>. Pada Rabu 5 November 2025.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.⁷ Dalam penelitian ini, sengketa dioperasionalkan sebagai gugatan hukum yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 terhadap hasil Pilkada Kota Blitar 2024, termasuk dalil pelanggaran, permintaan pembatalan hasil, dan usulan pemungutan suara ulang di TPS tertentu.

c. Perspektif Sosio Legal

Istilah perspektif sosio legal merujuk pada pendekatan interdisipliner dalam studi hukum yang memandang hukum tidak hanya sebagai sistem norma yang tertulis dan formal, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini menggabungkan analisis hukum normatif dengan kajian empiris terhadap konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya di mana hukum diterapkan dan dipraktikkan.⁸ Secara konseptual, pendekatan sosio legal bertumpu pada gagasan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara utuh hanya melalui teks undang-undang atau putusan pengadilan, melainkan harus dianalisis dalam interaksinya dengan aktor sosial, institusi, dan struktur kekuasaan.

2. Penegasan Operasional

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*, Pasal 7.

⁸ Fachrizal Afandi, Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: *Urgensi dan Desain Penelitian Sosio-Legal*, Undang: Jurnal Hukum 5, no. 1 (2022): 1–20.

Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHPU/WAKO/XXIII/2025 yang menolak permohonan pasangan Bambang Rianto dan Bayu Setyo Kuncoro karena melewati tenggang waktu pengajuan, Dokumen putusan digunakan sebagai sumber utama analisis normatif. Dengan menggunakan perspektif sosio legal yang dianalisis terhadap konteks sosial politik yang melatarbelakangi adanya sengketa pilkada kota.